

**MEMBUMIKAN PIAGAM MADINAH DALAM UPAYA FILTERISASI
MEDIA DI ERA CYBER**

M. Fathurahman

IAIN Ponorogo

Email: m.fathurahman85@gmail.com

Abstract: *Nowadays, Indonesia has been being hit by religious problems that depart from the exclusivity of certain people's perspectives, namely the presence of social media in the case of hate speech and provocation. This phenomenon is very alarming due to the plurality of religion in Indonesia. In order to avoid this incident, some efforts are necessary to be done for reviving the actual function of religion to the entire community. The steps are encompassin; identify the cause of the case, the method of dissemination, and find a solution. The significance of this paper is that we can learn from the wisdom of the Medina charter in the midst of ongoing social-religious problems. The aim is to prevent increasingly widespread intolerant cases in Indonesia and even the world. The method employed in this study was content analysis. The results showed that the concrete efforts is that delivering the contents of the Medina Charter intensively to all education in Indonesia, both formal and non-formal institutions. Hopefully, peace and harmony is intertwined among different religions.*

الملخص: في هذه الأواخر، تعاني إندونيسيا من مشاكل دينية تنفصل عن خصوصية وجهات نظر بعض الناس المقلقة للغاية، ألا وهي ملء وسائل الاتصال الاجتماعي في حالة خطاب الكراهية والاستفزاز. هذه الظاهرة خطيرة بالنسبة لإندونيسيا لأن حياتنا الدينية تعددية للغاية. لا يمكن تجاهل هذا الحال، لكن يجب بذل جهد لإحياء وظيفة الدين للمجتمع. الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي تحديد سبب القضية وطريقة نشرها وإيجاد حل لها. بناء من تلك المشكلة، يقدم الباحث حكمة ميثاق المدينة المنورة في خضم المشاكل الاجتماعية والدينية المستمرة. والهدف من ذلك هو منع حالات عدم

التسامح المتزايدة الانتشار في إندونيسيا وحتى في العالم. الطريقة التي يقوم بها الباحث هي دراسة مكتبية باستخدام المصدر الأساسي ثم تحليله بتحليل المضمون. النتائج التي تم الحصول عليها هي الحاجة إلى بذل جهود ملموسة لتدريس محتويات ميثاق المدينة بشكل مكثف لجميع التعليم في إندونيسيا، سواء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، على أمل السلام والوئام مع بعضها البعض وبين الأديان.

Abstrak: *Akhir-akhir ini, Indonesia sedang dilanda problem agama yang berangkat dari eksklusifitas cara pandang kaum tertentu yang imbasnya cukup memprihatinkan, yakni penuhnya media sosial terkait kasus hate speech dan provokasi. Fenomena ini sangat membahayakan untuk Negara Indonesia mengingat kehidupan beragama kita sangat plural. Kejadian ini tidak dapat dibiarkan, akan tetapi harus ada upaya penyadaran kembali terkait fungsi agama yang sebenarnya kepada seluruh masyarakat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab kasus itu, metode penyebarannya, sekaligus mencari solusinya. Berangkat dari persoalan itu, makalah ini perlu penulis hadirkan agar kita bersama dapat belajar dari hikmah adanya piagam Madinah di tengah berlangsungnya problem sosial keagamaan. Tujuannya adalah untuk mencegah semakin meluasnya kasus intoleran di Indonesia bahkan dunia. Metode yang penulis lakukan adalah dengan kajian kepustakaan dengan cara mengambil dari sumber primer untuk kemudian dianalisa isinya. Hasil yang didapatkan adalah perlunya upaya konkrit yakni pengajaran tentang isi Piagam Madinah dengan cara intensif ke seluruh pendidikan di Indonesia, baik lembaga formal maupun non formal. Dengan harapan kedamaian dan kerukunan terjalin sesama dan antar agama.*

Keywords: *hate speech; cara pandang; media social; piagam madinah*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus *hate speech* (ujaran kebencian), provokasi hingga persekusi akhir-akhir ini, merupakan keprihatinan yang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Kehidupan yang sudah terbangun dengan suasana tentram dan damai dikhawatirkan akan tercabik, hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Slogan Bhinneka Tunggal Ika yang telah lama menjadi ciri khas bangsa, yang mampu mengakomodir berbagai perbedaan dan kepentingan harus rela menjadi taruhannya. Persoalan demikian tentu bukan lagi ranah aparaturnegara yang bergerak di bidang hukum *au sich*, akan tetapi telah menjadi kebutuhan bersama untuk sama-sama memagari bangsa ini dari potensi konflik yang berlarut-larut.

Sejarah bangsa ini telah mencatat, bahwa kekerasan demi kekerasan hanya akan melahirkan duka yang mendalam. Tragedi Ambon pada tahun 1999 hingga Sampit pada awal-awal tahun 2000 menjadi bukti bahwa kekerasan yang dilatarbelakangi suku maupun agama hanya mampu melahirkan pola pikir yang rigid dan sempit. Cara itu hanya mengedepankan “siapa yang menang dan siapa yang kalah” bukan lagi berbicara tentang toleransi, tenggang rasa terhadap perbedaan, dan saling membantu meski berlainan keyakinan.

Sayangnya, hal paling mujarab yang digunakan untuk menciptakan gesekan antar sesama anak bangsa justru berangkat dari sentimen agama. Seyogyanya agama yang berisi ajaran kebaikan dan ajakan untuk berbuat kebajikan, justru direduksi dan ditampakkan sisi pertentangannya saja. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan antar agama adalah keniscayaan, akan tetapi menampakkan pertentangan sehingga muncul potensi konflik adalah jauh dari kedewasaan. Cara pandang demikianlah yang semestinya perlu dibenahi, mengingat eksklusifitas dalam wilayah publik hanya akan melahirkan gesekan. Jika dalam wilayah privat barangkali tidak menjadi soal, ketika seseorang berbicara eksklusifitas tentang agama atau klaim kebenaran atas ajarannya. Akan tetapi jika hal ini kemudian dijadikan cara untuk menyerang keyakinan lain, bukankah itu sebuah kemunduran dalam berfikir?

Beberapa peristiwa konflik di atas layak untuk dijadikan cerminan bahwa hal yang sama dapat terulang lagi. Apalagi mengingat adanya oknum kelompok di negeri ini yang mendadak “sakit” ketika melihat sesuatu yang berbeda dengan cara pandangnya. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dalam tulisan ini dapat diidentifikasi. Pertama, mengapa cara pandang terkait agama menjadi eksklusif? Kedua, mengapa penyebaran pengaruh eksklusifitas berjalan masif? Adapun tujuan dari masalah yang pertama adalah mengurai alasan terkait cara pandang agama yang eksklusif. Sedangkan tujuan kedua, mengungkap fakta tentang penyebab mudahnya pengaruh eksklusifitas.

Penulis berkepentingan untuk memasukkan kajian Piagam Madinah karena langkah ini dipandang lebih tepat untuk mengimbangi maraknya informasi yang cenderung intoleran. Dari piagam itu akan muncul banyak pelajaran yang dapat diambil, dengan tujuan kedewasaan dan kearifan dalam berfikir dan bertindak.

METODE

Corak penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat, hubungan suatu fenomena yang diselidiki.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah melalui pendekatan Hermeneutika Filosofis, dimana teks dibaca kemudian dianalisa sesuai dengan keadaan masa kini. Dalam konteks ini, objeknya adalah teks piagam Madinah yang terkait dengan masalah agama.

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara multikultural, baik dari sisi suku, budaya, bahasa hingga agama, menjadikan Indonesia harus “selalu siap” dalam dua tantangan besar yang dapat melanda setiap saat. *Pertama*, kemajemukan bangsa serta kekayaan budayanya menjadi potensi kemajuan dan kemakmuran masyarakat. *Kedua*,

multikulturalisme atau keanekaragaman tersebut jika tidak dikelola dengan baik maka rawan menimbulkan persengketaan dan konflik.¹

Ancaman nyata di atas layak untuk dipahami secara mendalam sebelum benar-benar terjadi di tengah masyarakat yang plural. Sebab pluralitas terlebih dalam bidang agama dapat mendorong terjadinya konflik yang memakan korban, dikarenakan seluruhnya berangkat dari ruang sakral yang lekat dengan mapannya sebuah keyakinan. Kemapanan dalam keyakinan ini kemudian akan muncul sebuah eksklusi ritual yang menjadi tanda eksisnya sebuah agama. Terlepas agama manapun pasti memiliki ruang privat dimana tidak setiap individu dapat mengaksesnya. Jangankan berlainan agama, satu agama namun beda paham saja dapat saling berebut tafsir tentang kebenaran tertentu dimana hal demikian dapat melahirkan ketegangan antar dua pihak.

Kekhawatiran tentang munculnya rawan konflik antar sesama ini mendorong penulis untuk memberikan sumbangsih berupa kesadaran bahwa hal apapun baik positif maupun negatif bisa saja terjadi di Indonesia ini. Karenanya menjadi penting kiranya turut memikirkan bagaimana posisi kita dalam menentukan upaya riil terkait perdamaian di atas bumi pertiwi ini. Karena itu dipilihlah judul sebagaimana diatas, dan untuk mempermudah pemahaman tentang maksud dan tujuannya maka dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Piagam Madinah masih “melangit” maka dari itu perlu untuk “dibumikan Membumikan Piagam Madinah, secara implisit mengandung makna bahwa”. Membumikan di sini memiliki makna majazi (kiasan) bukan makna hakiki. Dalam makna majazi, perkataan “Membumikan Piagam Madinah” mengisyaratkan jauhnya isi piagam ini dari realitas kehidupan yang kita hadapi. Langkah-langkah membumikan Piagam Madinah yaitu: (a) Membacanya, (b) Memahami/mengkajinya, (c) Mengamalkannya.

Ide ini muncul ketika membaca buku M. Quraish Shihab yang berjudul “Membumikan al-Qur’an” dimana penulis dapat simpulkan perlunya manusia untuk memahami gagasan besar al-Qur’an tentang posisi manusia, sehingga jati

¹ Inayatul Ulya and Ahmad Afnan Anshori, “Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia,” *Fikrah* 1 (2016): 23.

diri dan hakikat keberadaannya di pentas bumi ini menjadi bermanfaat.² Artinya manusia menyadari dirinya dan potensinya melalui bekal petunjuk al-Qur'an yang sangat sempurna tersebut.

Jika sudah memahami bahwa manusia memiliki potensi yang sangat sempurna, hendaknya perbuatannya harus diselaraskan, yakni jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak memiliki sisi manfaat di hadapan manusia terlebih kepada Tuhan pencipta alam. Kesadaran ini jika dipegangi secara utuh akan melahirkan paham kedamaian yang selalu ditebar di jagat raya ini.

Selanjutnya, filterisasi media adalah menyaring isi media. Dalam konteks ini adalah menyaring informasi yang berasal dari berita dunia maya, terkait valid dan tidaknya sebuah berita itu. Adapun langkah yang bijak dalam melakukan filterisasi adalah dengan, (a) klarifikasi atau tabayun, bisa kepada yang bersangkutan (pemberi info), bisa juga dengan mengecek web-web yang memiliki akuntabilitas jelas terkait beritanya, (b) mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadat* ketika ingin membagikannya. Tujuannya adalah agar tidak semakin memperkeruh suasana.

Memfilter sebuah berita menjadi sebuah kebutuhan yang sangat urgen, baik untuk narasi yang terbaca maupun narasi yang tidak terbaca, sebab orang menulis sesuatu pasti memiliki tujuan.³ Kepandaian dalam menyaring ini diperlukan, sebab sebagai seorang pembaca juga sekaligus penginterpretasi bacaan tersebut akan mendapati sebuah *value* di dalamnya manakala sudah berinteraksi dengan orang lain. Value ini bisa saja positif maupun sebaliknya, bermanfaat atau sebaliknya, bahkan mengundang pertengkaran atau sebaliknya yakni penyadaran.

Memfilter berita ini juga berfungsi agar kita dapat berupaya obyektif dalam menangkap berita tertentu, disamping juga dapat menghilangkan fanatisme golongan. Sebab tidak setiap berita yang disuguhkan dari media manapun itu layak konsumsi semua. Perlu dipahami pula bahwa media dan berita tidak hadir di ruang vakum, tapi di tengah realitas sosial yang sarat konflik, nilai-nilai dan

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 15.

³ Tri Pujiati and Rai Bagus Triadi, "Pengaruh Konsep Diri Dan Budaya Dalam Komunikasi Interpersonal," in *Proceedings*, vol. 1, 2016.

ideologi.⁴ Dengan demikian, tidak ada media yang memiliki obyektivitas maupun independensi yang absolut. Hampir semuanya mewakili tujuan masing-masing dalam penyajian data dan beritanya. Dengan begitu, kecerdasan dalam menyaring berita adalah sesuatu hal yang mendesak.

Bagian selanjutnya adalah Era Cyber, dapat juga disebut era digital yakni era dimana sebuah kemajuan dalam bidang teknologi menjadi ciri khasnya. Kepraktisan dan kemudahan adalah wujudnya dan kebaikan maupun keburukan adalah resikonya. Teknologi di era cyber menjadi alat yang mampu membantu kebutuhan manusia baik dari persoalan ringan hingga berat. Adapun dampak positif di era cyber ini adalah, (a) informasi yang dibutuhkan menjadi cepat dan mudah diakses, (b) tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang, dimana inovasi ini lebih memudahkan dalam kita bekerja, (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, (d) dalam dunia pendidikan muncul seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online (e) dalam dunia bisnis bertebaran seperti toko online dan tersedianya aplikasi yang terkait dengan situs online tersebut.

Sedangkan efek negatifnya adalah, (a) pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena menyebabkan tradisi copy paste atau plagiasi, (b) anti sosial karena sudah tersibukkan dengan perangkat yang ada di tangan, atau istilahnya mendekatkan yang jauh namun juga justru menjauhkan yang dekat, (c) penyalahgunaan kemajuan teknologi ini untuk melakukan tindak pidana dengan berbagai variannya.⁵

KOMUNIKASI MAKHLUK SOSIAL

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki banyak kebutuhan, diantaranya adalah interaksi. Interaksi antar sesama adalah rutinitas alami sebagai bentuk fenomena sosial yang merupakan perwujudan kesalingbutuhan antar manusia. Interaksi sebagaimana dalam KBBI adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan,

⁴ Acan Mahdi, "Berita Sebagai Representasi Ideologi Media," *Al-Hikmah* 2 (2015): 209.

⁵ "Hawarimuhtarom.Blogspot.Com. Diakses Pada 01 Maret 2019," n.d.

memengaruhi antarhubungan.⁶ Artinya, keseluruhan proses itu membutuhkan komunikasi antar satu dengan yang lain.

Dalam komunikasi ada dua tahapan yaitu komunikasi primer dan sekunder. Komunikasi primer adalah proses penyampaian atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media.⁷ Sedangkan proses komunikasi sekunder adalah penyampaian pesan dengan menggunakan alat sebagai media, seperti telepon, teks, radio, televisi dan internet.⁸ Media internet saat ini menjadi media paling favorit, apalagi setelah muncul media sosial online seperti *facebook* dimana media ini menduduki posisi paling populer dibanding media lain. *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada Februari 2004. Sampai 2012 penggunaannya sudah lebih dari satu miliar orang.⁹ Di Indonesia sendiri sampai awal 2009 *facebook* mencatat ada sekitar 150 juta pengguna aktif. Uniknyanya lagi 3,5% berasal dari Indonesia, yang artinya menduduki peringkat ke-6 terbesar di dunia.¹⁰

Facebook memiliki kelebihan lebih banyak dibanding media lain, dalam menjangkau khalayaknya. JD. Walt menyebutkan Radio membutuhkan waktu 38 tahun untuk menjangkau 50 juta penggunaannya, televisi membutuhkan waktu 13 tahun untuk jumlah yang sama, internet butuh waktu 4 tahun, sedangkan *Facebook* hanya butuh 9 bulan untuk menjangkau 100 juta penggunaannya.¹¹

Alasan *facebook* memiliki jutaan penggunaannya diantaranya karena banyaknya kelebihan: (a) Untuk silaturahmi antar teman lama, teman baru, dan keluarga, (b) Sebagai media diskusi, media dakwah, tukar informasi, (c) Sebagai

⁶ "Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id. Diakses Pada 01 Maret 2019," n.d.

⁷ Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika Dalam Film," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 01 (2011): 125–138.

⁸ Annisa Kesuma Wardani, "Pengaruh Electronic Word of Mouth Pada Forum Online Female Daily Terhadap Minat Beli Produk Purbasari Di Kalangan Remaja Wanita," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2017): 1–15; Mukhtar Effendi, "Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2009): 130–142.

⁹ "Https://Id.Wikipedia.Org. Diakses Pada 01 Maret 2019," n.d.

¹⁰ Taufik Hidayat, *Lebih Dekat Dengan Facebook* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 24.

¹¹ Kusumaningtyas R.D, "Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self Disclosure Remaja Putri Di Surabaya" (UPN Veteran Surabaya, 2010), 3.

media iklan dan bisnis, (d) Membangun komunitas tertentu, agama tertentu, suku tertentu, hobi tertentu, (e) Melatih berkomunikasi, melatih menulis, mengeluarkan pendapat, melatih berkomentar, (f) Memasang foto maupun video kenangan dan dapat dibagikan.¹²

Namun demikian, dari beragam kemudahan dan kelebihan *facebook* ini, acapkali ditemukan berita kurang bijaksana dari pihak pengguna, utamanya dalam bidang agama sebagaimana penulis fokuskan. Mengapa demikian? Karena *facebook* menjadi ajang ujaran kebencian (*hate speech*), provokasi, hingga penipuan. Hanya saja, kasus yang sering mencuat dan perlu disikapi secara cepat adalah persoalan *hate speech*, sebab arahnya bukan saja kepada personal namun terkadang sudah mengarah kepada suku, agama maupun keyakinan tertentu. Hal ini jika tidak disikapi dengan bijak, akan menimbulkan efek yang luar biasa besar, seperti konflik atau peperangan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa seseorang bersemangat dalam menyebarkan berita yang berisi kebencian padahal itu termasuk kategori *hate speech*. Jawaban dari pertanyaan ini dapat beragam, *Pertama*, disebabkan karena ketidaktahuan atau karena kepolosan dari pihak pengguna media sosial. Boleh jadi karena pengetahuan keagamaan yang minim namun bersemangat untuk menularkan. *Kedua*, memiliki kemampuan yang cukup tetapi *mindset* yang tertanam dalam orang tersebut keluar dari *mainstream*. Artinya dia melakukan *hatespeech* itu justru dianggapnya “jihad” yang berarti mereka meyakini telah mengajak kepada kebenaran dengan versi dirinya sendiri. Atau boleh jadi karena kepentingan dibalik itu, baik politik, ekonomi hingga ideologi tertentu.

Kedua argumen di atas dijumpai pada seseorang yang kurang seimbang dalam memadukan antara doktrin teologis dan manifestasi sosiologis, sehingga pemahaman yang sepotong-potong itu diyakini telah benar seutuhnya.¹³ Pemahaman tersebut tentu tidak tepat terlebih di Indonesia yang masyarakatnya

¹² Prima Ayu Rizqi Mahanani, “Relasi Facebook Dengan Budaya Pop Dalam Perspektif Cultural Studies (Telaah Tentang Fenomena Facebooker Di Kalangan Mahasiswa),” *Dialogia* 1 (2015).

¹³ Agus Setyawan, “Tasawuf Dan Radikalisme Atas Nama Islam (Suatu Alternatif Mencegah Radikalisme Di Dunia Islam),” *Dialogia* 1 (2016): 66.

plural dan tak seragam. Cara pandang itu cenderung hanya akan melahirkan pertentangan yang tak kunjung usai.

Disisi lain, agama hanya berada pada wilayah normativitas kemudian melalaikan wilayah historisitas.¹⁴ Dampaknya, agama seperti tidak bisa berdialog dengan zaman yang hanya pada posisi statis, dingin dan tak bersahabat. Padahal secara konseptual agama selalu lekat dengan realitas teologis maupun realitas historis-sosiologis. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena sejarah telah membuktikannya.

Kondisi tersebut akan lebih dahsyat, jika proses tersebut dianggap sebagai “jihad”. Jihad menurut Hamka adalah kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas melakukan amar ma’ruf munkar, berdakwah, mendidik dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama.¹⁵ Senada dengan Hamka, M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa jihad adalah menjelaskan hakikat ajaran al-Qur’an, menonjolkan keistimewaannya, menampik dalih-dalih yang bermaksud melemahkannya serta menampilkan dalam bentuk keteladanan keunggulannya.¹⁶

Ujaran kebencian atau *hate speech* yang terpampang di media sosial yang kemudian diwarnai dengan statemen tidak mengenakkan dapat penulis fokuskan sebagai berikut, *Pertama*, perbedaan penafsiran terkait dengan kata *aulya’*. Ini mencuat pasca tuduhan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang telah menista agama. Bagi pihak yang berseberangan langsung dituduh liberal, perusak Islam dari dalam. Padahal pihak yang berseberangan tersebut juga menggunakan argumen dan referensi yang jelas.¹⁷

¹⁴ Khairul Mufti Rambe, “Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer),” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 109–127; Muchammad Toha, “Kontestasi Pandangan Elite Agama Di Gresik Tentang Nyekar Di Desa Surowiti Kecamatan Panceng,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2016): 193–219; Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah Massadi,” n.d.

¹⁵ Slamet Pramono and Saifullah, “Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Dialogia* 2 (2015): 157.

¹⁶ Mambaul Ngadhimah and Ridhol Huda, “Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam,” *Cendekia* 1 (2015): 11.

¹⁷ “<https://Detik.Com>. Diakses Pada 01 Maret 2019,” n.d.

Kedua, ada himbauan yang memutuskan untuk tidak ikut demo pada tanggal 4 November pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.¹⁸ Maka apa yang terjadi di dunia maya? KH. Said Aqiel Siraj selaku ketua umum PBNU, langsung dihujani tuduhan yang sama sekali tidak berdasar seperti anti Islam, harus turun dari jabatannya dan lain sebagainya. Padahal jelas, cara pandang untuk membela Islam sah-sah saja berbeda.

Fenomena di atas hanya sebagian contoh bahwa media sosial senyatanya dapat menjelma menjadi alat tempur yang efektif untuk menghakimi orang, menyerang yang berbeda pandangan, hingga melakukan tindakan tak terpuji lainnya. Akhirnya media sosial bukan saja berefek positif namun boleh jadi efek negatifnya malah lebih besar.

PIAGAM MADINAH DAN FILTERISASI INFORMASI

Kota Madinah adalah kota yang memiliki peradaban jika dibanding dengan kota Makkah. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kerukunan antara tiga pemeluk keyakinan, yakni Islam, Yahudi dan Paganis (komunitas penyembah berhala). Merupakan pemandangan yang tidak mengherankan jika ketiganya melakukan ritual dan tidak saling mempermasalahkan. Para pemyembah berhala tidak mempersoalkan tentang ajaran putra Aminah itu, demikian pula kaum Yahudi biasa saja melihat para muslim melakukan shalat Jum'at di tengah mereka hendak mempersiapkan perayaan *Sabat*.¹⁹ Ada perbedaan pendapat tentang asal usul komunitas Yahudi di Madinah. Apakah mereka Yahudi yang pindah ke Yastrib atau orang-orang Arab yang masuk agama Yahudi. Perbedaan pendapat serupa yang menyangkut yang menyangkut suku-suku Yahudi yang kecil seperti Bani Akrimah, Bani Muammar, Bani Za'ura, Bani Syathibah, Bani Jasyam, Bani Mu'awiyah, Bani Murad, Bani Qasis dan Bani Tsa'labah.²⁰

¹⁸ "Www.Nu.or.Id. Diakses Pada 01 Maret 2019," n.d.

¹⁹ M. Haris, *Lentera Kegelapan Untuk Mengenal Pendidik Sejati Manusia* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2015), 305.

²⁰ Inayatul Ulya, "Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad Di Madinah," *Addin* 10, no. 1 (2016): 113–140; M. Mukhlis Fahrudin, "Muatan NILAI Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2013): 96–109.

Namun demikian, seiring perjalanan waktu tiga klan besar dari kaum Yahudi merasa tidak nyaman dengan kedatangan Muhammad, karena seolah ingin mengambil alih dominasi mereka. Tiga Klan itu adalah Qainuqa', Quraidzah, dan Nadzir dimana kekecewaan mereka semakin menjadi-jadi karena Muhammad dilahirkan dari bangsa Arab, bangsa yang sama dengan musuh abadi mereka dari keturunan Qailah (Aus dan Khazraj). Belum lagi dari pihak Islam sendiri –yang kelak mereka dinamai sebagai golongan munafik- yang merasa kecewa dengan kedatangan Muhammad.

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Nabi merasa perlu untuk mengadakan perjanjian (Piagam Madinah) dengan berbagai kalangan untuk meminimalisir persoalan yang dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik horizontal. Bahkan, piagam Madinah ini disebut sebagai puncak toleransi yang bukan saja sekedar naskah perjanjian akan tetapi dokumen politik terkait konstitusi Madinah.²¹ Dalam upaya memperkokoh masyarakat dan negara yang baru dibangun, Nabi Muhammad segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang kemudian membentuk karakter kepemimpinannya.

Dengan adanya piagam Madinah ini sebagaimana penuturan Martin Lings, penduduk Madinah pada saat itu sebenarnya mendapatkan banyak keuntungan, diantaranya adalah *pertama*, bersatunya antar komunitas meski beda agama dalam satu wadah, Nabi menyebutnya dengan sebutan Ummah wahidah dimana konsekuensi dari hal ini adalah kerjasama yang bisa dilakukan dalam bidang apapun. *Kedua*, kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan satu sama lain. *Ketiga*, persatuan politik dalam menjaga eksistensi Madinah dan bersedia saling membantu ketika suatu saat diserang oleh musuh.²²

Sedikit berbeda dengan beberapa penulis di atas, justru menurut M. Quraish Shihab perumusan piagam Madinah ini adalah strategi dakwah, karena dakwah

²¹ Zuhairi Misrawi, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah Dan Teladan Muhammad SAW*. (Jakarta: Kompas, 2009), 295.

²² Martin Lings, *Muhammad* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 199–200.

akan terlaksana secara maksimal bila keadaan aman dan damai terpenuhi.²³ Jadi, cara Nabi dalam mendakwahkan Islam yakni dengan cara merangkul siapapun dan dari latarbelakang manapun.²⁴ Sementara dalam penjelasan An-Nadwi piagam Madinah adalah surat perjanjian yang dianggap sebagai undang-undang yang paling rinci dan paling maju sepanjang sejarah manusia.²⁵

Adapun sebagian teks piagam Madinah adalah sebagai berikut:²⁶

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب،
ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، انهم أمة واحدة من دون الناس:
المهاجرون من قريش على ربتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفتدون عانيهم بالمعروف والقسط بين
المؤمنين، وبنو عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى، وكل طائفة منهم تفتدى عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وإن المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل، وان لا يخالف
مؤمن مولى مؤمن دونه،
وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين
المؤمنين، وان ايديهم عليه جميعا، ولو كان ولد ايديهم،
ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وان ذمة الله واحدة يجير عليهم
أدناهم، وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس،
وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم،
وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيعة فانه قود
به الا ان يرضى ولى المقتول

²³ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Shahih* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 517.

²⁴ Bustanul Arifin, "Dakwah Cybermedia," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 201–219; Syamsul Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," *Khatulistiwa* 4, no. 2 (2014); Retna Dwi, "Dakwah Islam: Antara Damai Dan Perang," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 4, no. 1, April (2019): 1–17.

²⁵ An-Nadwi, *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*. (Yogyakarta: Darul Manar, 2014), 227.

²⁶ Musthofa As-Saqo, *Sirah An-Nabawiyah Li Ibni Hisyam* (Mesir: Musthofa Al-Bab Al-Halabi, 1955), 501–4.

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته
وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابر هذا
وان يثرب حرام وجوفها لاهل هذه الصحيفة،
وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم، لا يكسب كاسب الا على نفسه،
وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الا من ظلم او اثم
وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Terjemah:

Naskah perjanjian ini dari Muhammad sebagai Nabi; antara orang-orang beriman dan umat Islam dari kalangan Quraisy dan Yatsrib serta siapapun yang mengikuti, menyusul dan berjuang bersama-sama mereka; adalah satu umat dan berbeda dengan (umat) lain.

- Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy melestarikan tradisi baik mereka, menerima atau membayar tebusan, serta menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang beriman. Bani Auf juga melakukan hal yang sama, demikian pula kelompok lain juga melakukan hal yang sama.
- Orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang menanggung beban hidup yang berat diantara mereka. Mereka harus ditolong dengan cara yang baik dalam menunaikan tebusan tawanan dan diat. Orang mukmin tidak boleh berkoalisi dengan orang lain untuk melawan orang mukmin.
- Orang mukmin dan bertaqwa harus melawan kezalimaan, kejahatan, , perlawanan dan kerusakan antar mereka secara bersama-sama meski yang melakukan adalah anak sendiri
- Orang mukmin dilarang membunuh sesama mukmin demi kepentingan kafir, tidak menolong kafir untuk kepentingan membunuh mukmin. Jaminan Allah itu setara, melindungi yang lemah dan sejatinya antar mereka seharusnya bahu membahu.

- Orang Yahudi pengikut kami berhak mendapat perlindungan, tidak dizalimi dan dimusuhi.
- Setiap orang yang berperang bersama kami harus saling bergantung, barang siapa membunuh orang mukmin yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan setimpal, kecuali jika keluarga ridho maka pembunuh dimaafkan
- Orang Yahudi hendak berpegang dengan agama mereka, demikian pula muslim, termasuk para pengikutnya, kecuali orang aniaya dan jahat, mereka hanya menghancurkan dirinya sendiri dan keluarganya.
- Seseorang tidak boleh dihalangi menuntut haknya karena dilukai, jika seseorang dilukai dia berhak membela diri, kecuali jika ia aniaya maka Allah juga menentukan jalan keluar atas masalah ini
- Kota Yatsrib adalah kota yang dihormati bagi yang mengakui perjanjian ini
- Para tetangga seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan semena-mena dan seseorang tidak melakukan tindak kejahatan kecuali ia menanggung akibatnya sendiri.
- Barang siapa ingin keluar atau menetap di Madinah ini maka keselamatannya terjamin, kecuali jika ia berbuat zalim dan aniaya.
- Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat baik, bertaqwa dan mengikuti ajaran Muhammad SAW

Pada isi piagam Madinah diatas terlihat pengertian umat yang disamping mencakup umat yang seagama, juga mencakup mereka yang berlainan agama namun memiliki misi yang sama. Meski berbeda keyakinan tapi hak dan kewajiban disamakan, tanggung jawab, kepastian hukum meski dengan anak sendiri benar-benar ditegakkan dan penganiayaan dihilangkan. Dalam wacana kekinian maka Piagam Madinah sudah mengenal tentang kebebasan agama maupun hak asasi manusia (HAM).

Pada Piagam Madinah ini Nabi Muhammad memberikan pesan moral yang sangat luar biasa. Sebab dengan Piagam Madinah kesimpulannya dapat dilihat bahwa:

Pertama, Nabi adalah manusia jenius, terbukti dalam berdakwah lebih mengedepankan cara persuasif dan menghindari konflik. Dapat dibayangkan jika Nabi menggunakan cara konfrontatif maka musuhnya akan bertambah banyak. Disamping juga membahayakan diri sendiri dan kalangan Muhajirin yang nota bene adalah pendatang.

Kedua, mengedepankan kemaslahatan, karena Nabi melakukan tindakan preventif sebelum terjadi kekacauan antar penduduk Madinah. Melihat kompleksitas penghuni dengan berbagai latar belakang dan kepentingan Nabi menyadari bahwa potensi itu suatu saat akan menjadi bom waktu yang siap meledak, karenanya beliau membuat piagam yang dapat disepakati banyak pihak tanpa perbedaan.

Ketiga, mahir membaca peluang, dengan berbekal kepemimpinannya Nabi merangkul dari berbagai kalangan untuk membuat kesepakatan guna kedamaian dan kondusifitas keadaan. Pasalnya, keberadaan Madinah yang suatu saat dapat terjadi pertikaian bahkan peperangan dengan kelompok lain dari luar Madinah, perlu dibangun kesepakatan untuk mempertahankan bumi Madinah. Dengan kata lain Nabi tengah menanamkan jiwa patriotisme kepada para penghuninya.

Keempat, Nabi tengah membangun peradaban dimana pengetahuan menduduki posisi tinggi, artinya Nabi mendahulukan akal dibanding fisik (gesekan). Tidak dapat dibayangkan jika Nabi hanya mengedepankan aspek fisik (berperang) semata, maka tatanan kota Madinah tak ubahnya sebagaimana terjadi di masyarakat Makkah yakni menjamurnya virus fanatisme terhadap golongan dan kerabatnya. Jika itu yang terjadi maka konflik horizontal dapat terjadi setiap saat.

Melihat analisa di atas, Nabi Muhammad sudah sedemikian sempurna dalam memberi teladan yang baik kepada umatnya. Beliau menggunakan potensi (hati, akal, indrawi) yang ada pada dirinya secara maksimal sehingga tidak terjatuh pada persoalan yang merugikan baik bagi dirinya maupun orang banyak. Yang beliau pikirkan bukan hanya hari ini, namun beliau sangat visioner, mampu

membaca perkembangan Islam ke depan, dengan mengedepankan perdamaian, toleransi, keilmuan, keadaban yang merupakan gambaran akhlak dan ajarannya yang luhur.

Bagi yang dapat mengambil pelajaran dari piagam ini, mustahil kiranya melakukan tindakan yang mencederai kemuliaan ajaran Nabi. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang *ulumul h}adith*, Piagam Madinah adalah sunnah rasul yang seyogyanya dikerjakan oleh para pengikutnya. Dengan demikian, menyikapi perbedaan terlebih hanya masalah khilafiyah, pertama kali adalah kesadaran untuk tidak mengedepankan eksklusif *minded* sehingga perbedaan dapat diatasi, jikapun masih tidak dapat dipadukan titik temunya maka alternatifnya adalah saling toleransi dan menghargai perbedaan.

Jadi, bagi umat Islam yang berupaya menghidupkan sunnahnya maka sudah semestinya menghindari *hate speech*, provokasi, merasa benar sendiri, dan harus bijak dalam bermedia sosial. Bermain media sosial tidak dilarang selama tidak melanggar rambu agama dan etika berbangsa. Bahkan keberadaannya mampu menjadi ajang berbagi kebaikan, kemanfaatan dan menebarkan persaudaraan. Dengan demikian, filterisasi informasi adalah cara paling tepat untuk tidak gegabah menyebarkan/*share* sesuatu yang belum jelas kebermanfaatannya.

PENUTUP

Cara pandang atau mindset sebagian umat Islam yang cenderung eksklusif hingga kemudian melakukan *hate speech* dan provokasi, biasanya dilatarbelakangi beberapa hal, *pertama*, ketidakmampuan orang tersebut memadukan antara wilayah teologis dan sosiologis. Sehingga, segala sesuatu hanya diukur dari satu kacamata saja yakni agama, yang akan memunculkan *image* bahwa agama kurang mampu berdialog dengan realitas hidup yang dinamis. *Kedua*, paham yang salah terkait agama dimana agama dijabarkan hanya dengan satu penafsiran saja, atau karena ada kepentingan politik, ekonomi, atau ego yang berakar dari ideologi tertentu.

Selanjutnya, mengapa penyebaran paham eksklusif ini dapat demikian menyebar, dikarenakan intensitas pemberitaannya yang sangat luar biasa atau

framing yang dibangun sangat massif dan sistematis. Sudah menjadi hukum media, bahwa sesuatu hal yang diberitakan secara aktif dan continue meski tidak benar, dan kemudian dikonsumsi pengguna medsos maka lambat laun menjadi kebenaran.

Kepemimpinan Nabi Muhammad di negara Madinah merupakan simbol keberhasilan Nabi Muhammad dalam membentengi lahirnya provokasi dan disintegrasi melalui kebijakan dan pendekatan dalam berbagai peran. Sebagai seorang pemimpin negara dapat menggunakan otoritas kekuasaannya, sebagai bagian dari masyarakat dapat menggunakan kecakapan hubungan sosialnya melalui bentuk keteladanan yang baik, saling menghargai, egaliter, menghormati pluralitas, berperadaban dan berilmu pengetahuan yang tinggi, dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- An-Nadwi. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Darul Manar, 2014.
- Arifin, Bustanul. "Dakwah Cybermedia." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 201–219.
- As-Saqo, Musthofa. *Sirah An-Nabawiyah Li Ibni Hisyam*. Mesir: Musthofa Al-Bab Al-Halabi, 1955.
- Dwi, Retna. "Dakwah Islam: Antara Damai Dan Perang." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 4, no. 1, April (2019): 1–17.
- Effendi, Mukhtar. "Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2009): 130–142.
- Fahruddin, M. Mukhlis. "Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila: Analisa Perbandingan." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2013): 96–109.
- Haris, M. *Lentera Kegelapan Untuk Mengenal Pendidik Sejati Manusia*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2015.
- "Hawarimuhtarom.Blogspot.Com. Diakses Pada 01 Maret 2019," n.d.
- Hidayat, Taufik. *Lebih Dekat Dengan Facebook*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

- “[Https/Detik.Com](https://Detik.Com). Diakses Pada 01 Maret 2019,” n.d.
- “[Https://Id.Wikipedia.Org](https://Id.Wikipedia.Org). Diakses Pada 01 Maret 2019,” n.d.
- “[Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id](https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id). Diakses Pada 01 Maret 2019,” n.d.
- Kurniawan, Syamsul. “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam.” *Khatulistiwa* 4, no. 2 (2014).
- Lings, Martin. *Muhammad*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mahanani, Prima Ayu Rizqi. “Relasi Facebook Dengan Budaya Pop Dalam Perspektif Cultural Studies (Telaah Tentang Fenomena Facebooker Di Kalangan Mahasiswa).” *Dialogia* 1 (2015).
- Mahdi, Acan. “Berita Sebagai Representasi Ideologi Media.” *Al-Hikmah* 2 (2015).
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah Dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Mudjiono, Yoyon. “Kajian Semiotika Dalam Film.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 01 (2011): 125–138.
- Ngadhimah, Mambaul, and Ridhol Huda. “Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam.” *Cendekia* 1 (2015).
- Palu, Hakim Pengadilan Tinggi Agama. “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah Massadi,” n.d.
- Pramono, Slamet, and Saifullah. “Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Dialogia* 2 (2015).
- Pujiati, Tri, and Rai Bagus Triadi. “Pengaruh Konsep Diri Dan Budaya Dalam Komunikasi Interpersonal.” In *Proceedings*, Vol. 1, 2016.
- Rambe, Khairul Mufti. “Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer).” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 109–127.
- R.D, Kusumaningtyas. “Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self Disclosure Remaja Putri Di Surabaya.” UPN Veteran Surabaya, 2010.
- Setyawan, Agus. “Tasawuf Dan Radikalisme Atas Nama Islam (Suatu Alternatif Mencegah Radikalisme Di Dunia Islam).” *Dialogia* 1 (2016).

- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Shahih*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- . *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Toha, Muchammad. “Kontestasi Pandangan Elite Agama Di Gresik Tentang Nyekar Di Desa Surowiti Kecamatan Panceng.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2016): 193–219.
- Ulya, Inayatul. “Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad Di Madinah.” *Addin* 10, no. 1 (2016): 113–140.
- Ulya, Inayatul, and Ahmad Afnan Anshori. “Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia.” *Fikrah* 1 (2016).
- Wardani, Annisa Kesuma. “Pengaruh Electronic Word of Mouth Pada Forum Online Female Daily Terhadap Minat Beli Produk Purbasari Di Kalangan Remaja Wanita.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2017): 1–15.
- “Www.Nu.or.Id. Diakses Pada 01 Maret 2019,” n.d.